



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 22 Mei 2024

Nomor : 27 /S/XVIII.SMG/05/2024  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Magelang Tahun 2023

**Kepada Yth.  
Pj Bupati Magelang**  
Di  
Kota Mungkid

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2023.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dengan pokok-pokok temuan antara lain:

- a. Kekurangan Volume Pekerjaan pada Empat Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung pada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sebesar Rp329.615.000,00 dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Sebesar Rp68.459.457,78. Atas kelebihan pembayaran dan denda tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah (Kasda) sebesar Rp398.074.457,78,00;
- b. Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis pada Tiga Belas Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan pada DPUPR Sebesar Rp650.299.000,00. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kasda sebesar Rp650.299.000,00; dan
- c. Pengelolaan Piutang Retribusi Penempat Pertama Kios/Los Pasar Secang Belum Sesuai Ketentuan dan Penggunaan Dana Angsuran Piutang Penempat Pertama Kios/Los Pasar Secang Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp223.073.820,00. Atas penggunaan dana angsuran tersebut, telah dilakukan penyetoran ke Kasda sebesar Rp223.073.820,00.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Magelang agar:

- a. Kepala DPUPR dan Kepala Disparpora untuk menyusun mekanisme pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan; dan
- b. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop UKM) supaya:
  - 1) Menetapkan SKRD atas Piutang Retribusi Penempat Pertama Kios/Los Pasar Secang sesuai dengan hasil inventarisasi dan besaran sesuai ketentuan berlaku;
  - 2) Menelusuri setoran pada RKUD sebesar Rp244.126.135,00 ke masing-masing debitur dan mengurangkan dari saldo piutang; dan
  - 3) Bendahara Penerimaan Disdagkop UKM agar mencatat setoran yang dilakukan oleh Kepala Pasar Secang periode tahun 2018-2023 sebagai pengurang Piutang Retribusi Pelayanan Pasar.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 62.A/LHP/XVIII.SMG/05/2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 62.B/LHP/XVIII.SMG/05/2024, masing-masing bertanggal 18 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Kepala Perwakilan,

**Hari Wiwoho S.E., M.M., Ak., CA., CSFA**  
NIP. 196810011996031003

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Magelang.